



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 140 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 186 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SAMOSIR PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca : 1. Surat Camat Harian Nomor 200.2.1/234/Kec-HRN tanggal 10 Juni 2024 Perihal Nama Sekretariat PPK Kecamatan Harian;
2. Surat Camat Onan Runggu Nomor : 200.2.1/218/Kec-OR tanggal 4 Juni 2024 Perihal Pembentukan Sekretariat PPK.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Samosir Nomor 186 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 telah ditetapkan bahwa Saudara JOSRO TAMBA, S.IP sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Harian dan MARSINTAULI TAMPUBOLON SEBAGAI Staf Sekretariat Pemilihan Kecamatan Onan Runggu ;
b. bahwa berdasarkan Surat Camat Harian Nomor 200.2.1/234/Kec-HRN tanggal 10 Juni 2024 menyebutkan bahwa Saudara JOSRO TAMBA, S.IP telah dilantik dan diambil sumpah janji bertugas pada Organisasi Perangkat Daerah lainnya dan Surat Camat Onan Runggu Nomor : 200.2.1/218/Kec-OR tanggal 4 Juni 2024 ;
c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Harian perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir Tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Samosir Nomor 186 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70, Seri A Nomor 63);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 2, Seri F Nomor 936);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 482 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Samosir Nomor 186 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Harian dan Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir atas nama Saudara tersebut dibawah ini:

1. Nama : JOSRO TAMBA, S.IP
Pangkat/Gol : PENATA TK.I/IIId
NIP : 19811116 200903 1 001
Jabatan : Sekretaris PPK Harian
2. Nama : MARSINTAULI TAMPUBOLON
Pangkat/Gol : PENGATUR TK. I/IId
NIP. : 19810129 200604 2 003
Jabatan : Staf Sekretariat PPK Onan Runggu

Dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Harian dan Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir atas nama Saudara tersebut dibawah ini:

1. Nama : KANUR LP SITUMORANG, S.Kom
Pangkat/Gol : Penata/IIIc
NIP : 19760608 200604 1 005
Jabatan : Sekretaris PPK Harian
2. Nama : LIBER SAMOSIR
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I/IId
NIP : 19720624 201001 1 005
Jabatan : Staf Sekretariat PPK Onan Runggu

KETIGA : Sekretariat PPK Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA disertai ucapan terimakasih atas pengabdian selama menjadi Sekretaris PPK.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal: 11 Juni 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua KPU Kabupaten Samosir;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.